



**P U T U S A N**

Nomor 523/Pdt.G/2013/PA.Blk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 27 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 523/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 27 September 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2006, di Dusun Balandidi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/08XI/2006/ tanggal 10 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa setelah menikah, pengugat dan tergugat pernah tinggal rumah orangtua pengugat dan tergugat secara bergantian selama 7 tahun, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN



TERGUGAT, umur 7 tahun, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut bersama tergugat;

3. Bahwa pada 2012, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering minum minuman keras;
  - b. Tergugat egois tidak mau mendengar nasehat dan saran penggugat;
  - c. Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan yaitu pada bulan Maret 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kemabali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dari penggugat dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa melihat sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhbra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang



menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan relaas nomor 523/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 08 Oktober 2013 dan tanggal 23 Oktober 2013, namun ketidakharirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba Nomor: 195/08XI/2006, tanggal 10 Januari 2007. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

b. Keterangan saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah ibu kandung penggugat;
- penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat sekitar 6 tahun;
- penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun pada tahun 2012 mulai tidak rukun lagi;



- penyebabnya karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- saksi sering melihat tergugat minum minuman keras;
- selain itu tergugat juga malas mencari nafkah;
- kini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih;
- penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi;
- penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
- penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak;
- semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun lagi, penyebabnya karena tergugat biasa mabuk;
- saksi pernah melihat tergugat mabuk;
- kini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lebih;
- penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah didukung dengan alat bukti yang diajukan maka penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan selanjutnya penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tergugat masing-masing dengan nomor 523/Pdt.G/2013/PA.Blk 08 Oktober 2013 dan 23 Oktober 2013, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bulukumba ternyata kedua panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat tergugat dan kedua panggilan tersebut ditandatangani oleh tergugat, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena rumah tangga penggugat dan tergugat senantiasa cekcok yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras, tergugat egois tidak mau mendengar nasihat dan saran penggugat dan tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dari penggugat dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, secara formal gugatan penggugat telah terpenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 27 Oktober 2006. Oleh karena itu, telah terbukti penggugat dengan tergugat telah menikah secara resmi, dan kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sehingga penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, ternyata merupakan keluarga dekat penggugat. Kedua orang saksi penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi penggugat dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun, penyebabnya karena tergugat sering mabuk;
3. Kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas, majelis meyakini penggugat dengan tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat penggugat dan tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh penggugat dan tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;



Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat dan tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk cerai dengan tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1434 H, oleh Rusdiansyah, S.Ag, hakim ketua, Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Hakim Anggota I,

ttd

ttd

Hakim Anggota II

Irham Riad, S.Hi., M.H.

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd



Baharuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000
  2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)